

## Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812  
041421363

[www.pn-selayar.go.id](http://www.pn-selayar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK : 55/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024

### Persyaratan

1. Surat Kuasa
2. Surat Permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812  
041421363

[www.pn-selayar.go.id](http://www.pn-selayar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



## Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488  
<https://pn-selayar.go.id/>  
[ptsp.pnselayar@gmail.com](mailto:ptsp.pnselayar@gmail.com)

## KEPANITERAAN PIDANA

PENERIMAAN  
PERMOHONAN  
PRAPERADILAN

## PERSYARATAN

- Pemohon Praperadilan mengunggah Dokumen Permohonan Praperadilan kedalam aplikasi E-Berpadu yang berupa :
- Surat Kuasa
- Surat Permohonan

## MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon Praperadilan mengajukan Praperadilan ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana, lalu petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membantu untuk mendaftarkan Praperadilan ke aplikasi E-Berpadu
- Pemohon memilih lokasi Pengadilan tempat akan melakukan Pra Peradilan lalu memilih Jenis Permohonan Pra Peradilan
- Kemudian Pemohon Praperadilan mengisi Daftar Pihak dan mengunggah file berkas perkara sesuai dengan persyaratan di aplikasi E-Berpadu dengan menggunakan akun petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
- Panitera Muda Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara dan permohonan Praperadilan
- Jika Berkas perkara dan surat permohonan dinyatakan belum lengkap atau terdapat kesalahan maka Panitera Muda Pidana menyatakan status permohonan Pra Peradilan adalah Perlu Dilakukan Perbaikan
- Jika Berkas perkara dan surat permohonan dinyatakan sudah lengkap maka Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP dan E-Berpadu

## WAKTU PENYELESAIAN


60 ( enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

## Produk Layanan

- Pemohon Pra Peradilan menerima pemberitahuan bahwa permohonan Pra Peradilan telah disetujui dan diproses melalui aplikasi E-Berpadu
- Berkas perkara Pra Peradilan mendapatkan nomor register dalam SIPP dan E-Berpadu

## BIAYA

Prodeo/Tidak dipungut biaya



## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

## Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812  
041421363

[www.pn-selayar.go.id](http://www.pn-selayar.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

### Produk Pelayanan

- Pemohon Pra Peradilan menerima pemberitahuan bahwa permohonan Pra Peradilan telah disetujui dan diproses melalui aplikasi E-Berpadu • Berkas perkara Pra Peradilan mendapatkan nomor register dalam SIPP dan E-Berpadu

### Pengaduan Layanan

-